



**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI
SELATAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

**WINDA MORA ASMARA
NIM. 14 302 00140**

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI
SELATAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

WINDA MORA ASMARA
NIM. 14 302 00140



**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI
SELATAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

WINDA MORA ASMARA

NIM. 14 302 00140

PEMBIMBING I

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 19630821 199303 1 003

PEMBIMBING II

Fauzi Rizal, MA
NIP. 19730502 199903 1 003

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. Winda Mora Asmara
lampiran : 7 (Tujuh) Exemplar

Padangsidempuan, Agustus 2021
Kepada Yth:
Bapak Dekan FDIK
IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Winda Mora Asmarayang berjudul: "*Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Angkola Barat*" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalam'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 19630821 199303 1 003

PEMBIMBING II

Fauzi Rizal, MA
NIP. 197305021999031003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Mora Asmara
NIM : 14 302 00140
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI
Judul Skripsi : Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Angkola Barat

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2021
Yang menyatakan,



WINDA MORA ASMARA
NIM. 14 302 00140



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WINDA MORA ASMARA
Nim : 14 302 00140
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan**. Serta Perangkat Yang Ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, Juli 2021

yang Menyatakan



WINDA MORA ASMARA
NIM. 14 302 00140



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jln. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,55 Sitang, Padangsidimpuan, 22733
Telp (0634) 22080 Fax (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Winda Mora Asmara
NIM : 1430200140
Judul Skripsi : Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP.19630821 199303 1 003

Sekretaris

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP.19810126 201503 2 003

Anggota

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP.19630821 199303 1 003

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP.19810126 201503 2 003

Drs. H. Arman Hasibuan, M.Ag
NIP. 19620924 199403 1 005

Fauzi Rizal, M.A
NIP. 197305021999031003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Kamis, 08 Juli 2021
Pukul : 08.00 WIB
Hasil/Nilai : 77,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,46
Predikat : Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jln. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang, Padangsidempuan, 22733
Telp (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 365 /In.14/F.4c/PP.00.9/10/2021

Skripsi Berjudul : STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
TAPANULI SELATAN DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN
ANGKOLA BARAT
Ditulis oleh : WINDA MORA ASMARA
NIM : 14.302.00140
Program Studi : BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, 18 Oktober 2021

Dekan

Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP.196209261993031001

ABSTRAK

Nama : Winda Mora Asmara

NIM : 1430200140

Judul : Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Angkola Barat

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat karena merusak generasi muda. Penyalahgunaan narkoba terjadi bukan saja untuk penggunaannya melainkan ditambah dengan pengedar. Hal ini dibutuhkan strategi jitu untuk mengatasi permasalahan narkoba khususnya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan yang ruang lingkup kerjanya di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) sebagai badan yang bertugas mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini dibatasi hanya pada penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Angkola Barat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan apa saja kendala yang dihadapi BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Angkola Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang sumber data penelitian berasal dari informan penelitian yang terdiri dari anggota BNN dan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda di Kecamatan Angkola Barat. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis dengan menggunakan kata-kata yang dinarasikan berdasarkan hasil wawancara dengan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Angkola Barat dengan cara sosialisasi ataupun advokasi dan diseminasi kepada masyarakat, melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan penggiat anti narkoba, melakukan rehabilitasi dan pemberantasan narkoba kepada para pengedar di Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun strategi tersebut dinilai masih belum efektif dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan membutuhkan strategi lain yang lebih maksimal terutama dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa/kelurahan.

Kendala yang dihadapi BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Angkola Barat yaitu kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap narkoba kepada masyarakat, personil yang dilibatkan di desa-desa untuk pencegahan masih minim, kurangnya sarana dan prasarana dalam mengkampanyekan anti narkoba, terbatasnya anggaran dalam melaksanakan program serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap narkoba.

Kata Kunci : Strategi, Narkoba, BNN.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Strategi Pencegahan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan (BNNK TAPSEL)” dengan baik. Serta shalawat beserta salam kepada arwah Nabi Besar Muhammad Saw, karena syafaat beliau yang diharapkan dihari yang tak berguna harta dan jabatan kecuali amal yang shaleh, dan beliau yang telah menghalalkan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan moral dan material dari semua pihak penulis skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih ini pertama-tama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Bapak Dr. Mhd. Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan menambah wawasan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Bapak Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Bapak H. Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama yang telah banyak membantu penulis daat menjalani perkuliahan dan menyusun skripsi ini.
3. Ibu Maslina Daulay, M.A., selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dan seluruh Bapak da Ibu Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan yang telah banyak membantu penulis saat menjalani perkuliahan dan menyusun skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Fauzi Rizal, M.A., selaku Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus meluangan waktunya untuk membimbing, mendorong, memotivasi dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sukerman, S.Ag., selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta staf yang telah memberikan banyak motivasi dan pelayanan akademik yang memuaskan demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Perpustakaan Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum dan seluruh pegawai Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan

yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

7. Bapak Drs. Toungku Bosar Pane, MM, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan (BNNK TAPSEL). Ibu Ayni Suhada, S. I. Kom., selaku Kasubbag Umum. Serta Bapak dan Ibu seluruh staf yang bekerja di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan (BNNK TAPSEL) yang telah membantu saya **dalam** penulisan skripsi ini.

Teristimewa buat Ayahanda Berdi Asmara dan Ibunda Afri Anni Hasibuan tercinta yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan perhatian, kasih sayang, doa, motivasi, dan meterial kepada penulis tanpa mengenal lelah. Semoga ayah dan ibu selal diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kepada adik-adik tercinta Dwi Indah Asmara, S.H., Adinda Safitri Asmara, Amd.Keb., dan Gilang Asmara yang selalu tersenyum memotivasi dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa dan semoga amalan kebajikan mereka diterima di sisi-Nya, serta diberi pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amalan perbuatannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padangsidempuan, Juli 2021

Winda Mora Asmara
NIM. 1430200140

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Judul/Sampul | |
| Halaman Pengesahan Pembimbing | |
| Surat Pernyataan Pembimbing | |
| Surat Pernyataan Keaslian Skripsi | |
| Berita Acara Ujian Munaqasah | |
| Halaman Pengesahan Ketua/Ketua Senat IAIN Padangsidempuan | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Masalah | 7 |
| C. Batasan Istilah | 7 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan Penelitian | 9 |
| F. Kegunaan Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 10 |

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Kajian Teori | 12 |
| 1. Strategi | 12 |
| 2. Narkoba | 14 |
| a. Pengertian Narkoba | 14 |
| b. Jenis-jenis Narkoba | 15 |
| c. Dampak Narkoba | 16 |
| 3. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba | 18 |
| B. Penelitian Terdahulu | 23 |

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 26 |
| B. Jenis dan Metode Penelitian | 26 |
| C. Sumber Data | 27 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data | 31 |
| F. Analisa Data | 33 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Temuan Umum | 36 |
| 1. Gambaran Umum Kecamatan Angkola Barat | 36 |
| 2. Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan..... | 40 |
| 3. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan | 46 |
| 4. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan | 47 |
| B. Temuan Khusus..... | 51 |
| 1. Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanulis Selatan | 51 |
| 2. Kendala yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | 56 |
| 3. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba..... | 58 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran-saran..... | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel :

| | |
|--|----|
| 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | 37 |
| 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama..... | 38 |
| 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan | 38 |
| 4.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Angkola Barat Berdasarkan Usia | 39 |
| 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan | 40 |
| 4.6 Nama-nama Pegawai BNNK Tapanuli Selatan | 49 |
| 4.7 Jumlah Pegawai BNNK Berdasarkan Status Kepegawaian..... | 50 |
| 4.8 Jumlah Pegawai BNNK Berdasarkan Golongan | 50 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di Indonesia sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian narkoba. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Para pengguna narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat, karena takut apabila hal ini bisa terjadi pada keluarganya sendiri. Pecandu narkoba banyak yang membuat penggunaannya menjadi gila, putus sekolah/kuliah, berbuat tindak kriminal, kehilangan semangat hidup, malas bekerja, gila bahkan dapat menyebabkan kematian.

Peredaran narkoba yang begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkoba kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat mulai dari usia remaja sampai pada usia lanjut terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba.

Secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir dan daya ingat, merusak berbagai organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan over dosis bisa menimbulkan kematian. Resiko psikososial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid dan mengalami gangguan jiwa, sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan, pemalas, melakukan tindakan kriminal, menjambret, mencopet dan lain-lain¹.

Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkotika yang beredar ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik.

Badan Narkotika Nasional (BNN) selama ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi peredaran dan pemakaian narkoba. Dengan menutup semua jaringan pengedar baik di dalam maupun dari luar negeri, namun masih saja peredaran narkoba masih belum mampu mengurangi pengguna. Peranan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba.

¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm 11.

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan peran dari berbagai pihak bukan saja BNN, tetapi dari masyarakat, kampus/sekolah, pemerintah daerah serta peran organisasi kepemudaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 60 dijelaskan ‘Pemerintah wajib, melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dan mencegah penyalahgunaan narkotika’² Masalah terpenting adalah upaya untuk melakukan pencegahan dari semua pihak untuk dapat meminimalisirnya.

Dalam ajaran Islam, pengguna narkoba sangat diharamkan, karena narkoba memiliki *mudharat* (daya rusak) yang jauh lebih besar dari pada manfaat yang di dapatkan. Adapun yang bisa mengambil manfaat dari narkoba adalah dari kalangan medis, yaitu menunjang upaya pengobatan pasien. Untuk kepentingan tersebut Islam membolehkannya dengan alasan tidak menimbulkan kemudharatan (merusak, berbahaya atau berdampak negatif) bagi pasien yang diobati bisa membantu mempercepat proses penyembuhan.³

Sudah diketahui secara jelas bahwa narkoba adalah benda yang sangat diharamkan oleh agama, tetapi masih banyak kalangan dari umat Islam menggunakan narkoba, ini dipandang sebagai perbuatan setan. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 90 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

³ Abdul Rozak & Wahdi Sayuti, *Remaja & Bahaya Narkoba Untuk Umum* (Jakarta : Prenada, 2006), hlm.29.

*jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*⁴

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasannya khamar juga termasuk dalam golongan jenis zat adiktif, narkoba dalam bentuk dihisap, disuntik dan diminum. Selain itu “narkoba juga dapat menyeret kepada kejahatan yang lainnya, seperti: zina, mencuri membunuh dan sebagainya. Karena dalam keadaan seperti itu orang yang dalam keadaan tidak sadar, mabuk, tidak dapat mengontrol diri, sehingga sering kali mengganggu ketertiban umum. Karena itu ayat tersebut menyebutkan bahwa narkoba menimbulkan bibit kebencian dan permusuhan di kalangan manusia.”⁵

Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki wilayah cukup luas yaitu 43335,35 KM² serta jumlah penduduknya yang mencapai 278.587 Jiwa, membuat kabupaten ini menjadi salah satu potensi sebagai tempat peredaran narkoba khususnya di wilayah Sumatera Utara. Pada tahun 2018 tercatat jumlah masyarakat yang menjadi pecandu narkoba mencapai 55 orang⁶. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan yang ruang lingkup kerjanya di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2002), hlm 124.

⁵ Ahmad Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), hlm 34-35.

⁶ Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020.

Dari jumlah pecandu tersebut sebanyak 49 orang diantaranya ditangani Klinik Pratama BNNK Tapanuli Selatan yang terdiri dari 48 orang menjalani rehabilitasi rawat jalan dan 1 orang menjalani rehabilitasi rawat inap, sedangkan 6 orang pecandu lainnya ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) masing-masing, 5 orang ditangani RSUD Padangsidimpuan dan 1 orang ditangani RSUD Sipirok⁷.

Jumlah 55 orang pecandu narkoba tersebut adalah yang diketahui dan tercatat di BNNK Tapanuli Selatan, belum pengguna yang tidak ketahuan. Tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat jika hal ini terjadi pada anak-anak dan saudaranya. Dampak yang diakibatkan oleh narkoba sangat buruk selain bisa merusak tubuh manusia juga akan menyebabkan gangguan terhadap syaraf otak bahkan menyebabkan kematian bagi penggunanya.

Peredaran narkoba tentunya harus segera diminimalisir oleh pihak BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dan kepolisian serta pemerintah daerah, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Upaya pencegahan ini yaitu “semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.”⁸

⁷ Wawancara dengan Ayni Suhada, S. I. Kom sebagai Kasubbag Umum, tanggal 23 Januari 2020.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pasal 1 Ayat 19.

Selama ini pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berupaya melakukan antisipasi dini berupa pemasangan papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan narkoba yaitu di sekolah, hotel, tempat hiburan dan fasilitas umum lainnya. Mengkampanyekan bahaya narkoba serta meminta seluruh pegawai instansi daerah untuk tidak mengedarkan narkoba di lingkungannya.

Bentuk kegiatan terpadu yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dengan melakukan perjanjian atau kerjasama dalam bentuk *Momendum of Understanding (MoU)* kesemua kalangan baik di sekolah, lingkungan perkantoran, dan di lingkungan masyarakat, seperti membentuk penggiat-penggiat anti narkoba di dalam desa binaan BNN yang mengikut sertakan karang taruna di dalam desa tersebut.

Program P4GN khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan didasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tujuannya untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tahun 2018-2019, maka dibentuklah desa bersinar/binaan pertama BNN Kabuapten Tapanuli Selatan yang berada di Kecamatan Angkola Barat.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai : **Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Angkola Barat.**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini hanya membahas mengenai strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Angkola Barat.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penulisan ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Strategi adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus⁹. Adapun yang maksud dari penelitian ini strategi adalah tentang rencana yang digunakan untuk memperoleh suatu sasaran.
2. Menanggulangi adalah “Menghadapi, mengatasi permasalahan yang terjadi”. Dalam penelitian ini menanggulangi adalah mengatasi permasalahan narkoba yang marak terjadi di lingkungan masyarakat.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 1340.

3. Penyalahgunaan adalah “Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya”¹⁰. Dalam penelitian ini, maksud dari penyalahgunaan adalah cara atau tindakan seseorang dalam menggunakan obat-obatan terlarang tanpa ada aturan konsumsi dan tidak sesuai dengan dosis yang telah ditentukan.
4. Narkoba adalah “singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang”¹¹. Dalam penelitian ini, maksud dari narkoba adalah obat-obatan atau bahan-bahan yang dapat menyebabkan membahayakan fisik maupun psikis/moral dari pengguna dan dapat menyebabkan ketergantungan.
5. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah “Sebuah lembaga pemerintahan non kementerian yang mempunyai tugas di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol”¹². Dalam penelitian ini, maksud dari Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk menanggulangi bahaya narkoba.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

¹⁰ <http://kbbi.web.id>. Diunggah Tanggal 29 Juni 2019 Pukul 23.00 WIB.

¹¹ <http://id.m.wikipedia.org>. Diunggah Tanggal 03 Mei 2021 Pukul 09.52 WIB.

¹² <http://bnn.go.id>. Diunggah Tanggal 03 Mei 2021 Pukul 10.00 WIB.

1. Apa saja strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Angkola Barat ?
2. Apa saja faktor penghambat yang dialami Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Angkola Barat ?
3. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengatasi kendala dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Angkola Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan (BNN Kabupaten Tapsel) dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Angkola Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan (BNN Kabupaten Tapsel) dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Angkola Barat.
3. Untuk mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan (BNN Kabupaten Tapsel) untuk mengatasi kendala dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Angkola Barat.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Secara praktis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang narkoba serta cara mengatasinya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba.
 - c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah masyarakat menggunakan narkoba.
2. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling (BK).
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
 - c. Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan meneliti dengan masalah yang sama dengan lebih mendalam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pemahaman proposal ini, maka penulis mengklasifikasikannya pada lima bab yaitu :

BAB I : Bagian ini merupakan Pendahuluan memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Merupakan Tinjauan Pustaka yang terdiri : kajian teori dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian mencakup : pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, unit analisis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, penjamin keabsahan data, analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian yang mencakup : temuan umum, temuan khusus, dan hasil penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Strategi

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya adalah “perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Menurut Fred R David dalam bukunya berjudul *Manajemen Strategi* menjelaskan bahwa strategi adalah

“Tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu strategi mempengaruhi kemakmuran organisasi. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal.”¹³

Selanjutnya Freddy Rangkuti menjelaskan bahwa “strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga

¹³ Fred R David, *Manajemen Strategi, Edisi ke-10* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm.17.

perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.”¹⁴ Adapun menurut Michael E. Porter, esensi dari strategi adalah “memilih untuk menyuguhkan hal yang berbeda dengan apa yang disuguhkan oleh pesaing.”

Berdasarkan pemaparan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara, upaya, tak-tik ataupun jurus dalam memecahkan suatu permasalahan serta sebagai alat mencapai suatu tujuan. Strategi tidak jauh dari perencanaan, mengkoordinasikan dan pengarahan seseorang atau badan.

2. Narkoba

a. Pengertian narkoba

Narkoba adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan” (Undang-undang No. 22, tahun 1997).¹⁵

Menurut Razak bahwa narkoba merupakan “singkatan dari narkotika dan obat-batan terlarang (berbahaya). Narkoba tidak hanya merujuk pada narkotika saja, melainkan juga termasuk di dalamnya

¹⁴ Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus. Integrate Marketing* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm.3.

¹⁵ M. Amir P. Ali dan Drs. H. Syahrul Badrin, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, (Kaltim : DPD KNPI Kaltim. 2007), hlm. 30.

adalah berbagai obat-obatan yang masuk dalam kategori berbahaya dan dilarang oleh undang-undang.” Narkoba merupakan jenis obat-obatan yang sangat berbahaya apabila disalahgunakan oleh penggunanya dan secara hukum sangat dilarang perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa narkoba merupakan zat berbahaya dan mengakibatkan penggunanya dapat kehilangan kesadaran serta merusak urat syaraf serta memiliki dampak negatif terhadap tubuh maupun psikis pemakainya.

b. Jenis-jenis narkoba

Menurut Badan Narkotika Nasional bahwa golongan narkotika terbagi dalam tiga golongan yaitu :

1) Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *heroin/putaw, cocain, opium, amfetamin, metamfetamin* shabu, *mdmalextacy* dan lain sebagainya

2) Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *morfin, pethidin* dan *metadona*

3) Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *codein* dan *etil morfin*.¹⁶

¹⁶Deputi Bidang Pencegahan, *Narkoba dan Permasalahannya*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional. 2017) hlm.4-5.

Dari berbagai jenis narkoba yang telah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa jenis-jenis narkoba sangat banyak dan tergantung dari golongannya. Ke semua jenis narkoba tentunya apabila disalahgunakan akan mengakibatkan buruk kepada pemakainya untuk itu narkoba dilarang secara undang-undang.

c. Dampak Narkoba

Setiap pemakai narkoba tentunya akan menimbulkan efek halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya ketergantungan obat atau ketagihan (*adiksi*). Masalah penyalahgunaan Narkoba saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus-menerus dibicarakan dan dipublikasikan.

Menurut Badan Narkotika Nasional tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut :

- 1) Coba-coba
- 2) Senang-senang
- 3) Menggunakan pada saat atau keadaan tertentu
- 4) Penyalahgunaan

5) Ketergantungan.¹⁷

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai. Kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, *psikis* maupun sosial seseorang. Cara mudah untuk mengetahui seseorang telah menjadi pecandu narkoba, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pecandu daun ganja : cenderung lesu, mata merah, kelopak mata mengantuk terus, doyan makan karena perut terasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.
- 2) Pecandu Putauw : sering menyendiri di tempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis.
- 3) Pecandu inex atau ekstasi: suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik *house*, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inex hilang.
- 4) Pecandu shabu-shabu: gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada di ruang ber-AC, suka marah dan

¹⁷ Deputi Bidang Pencegahan, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012) hlm.13-14.

sensitif.¹⁸

Secara umum dampak yang ditimbulkan oleh narkoba selalu berdampak buruk dan merusak tubuh serta *psikis* bagi pemakainya. Narkoba akan mengakibatkan kecanduan terhadap pemakainya setelah tidak ada efek yang dirasakan maka tubuh serta pikiran akan lain dirasakan.

3. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah “pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan.”¹⁹ Ketergantungan narkoba adalah “suatu keadaan atau kondisi yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin meningkat) dan gejala putus zat.”²⁰

Penyalahgunaan narkotika adalah “masalah perilaku sosial, sehingga perlu pemberian informasi atau pengetahuan yang harus didukung oleh upaya pendidikan kepada anak-anak sejak usia dini sehingga dapat mengubah perilaku dan pola pikir anak, selain membimbing anak agar tumbuh menjadi lebih dewasa.”²¹

¹⁸ *Ibid* hlm.25.

¹⁹ Deputi Bidang Pencegahan, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012) hlm.2.

²⁰ *Ibid*, hlm.3.

²¹ Deputi Bidang Pencegahan, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini* (Jakarta : Badan Narkotika Nasional, 2012) hlm.4.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan beserta BNN Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemerintah kabupaten dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika
- b. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1) Pencegahan primer
 - 2) Pencegahan sekunder
 - 3) Pencegahan tersier

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 104 dan 105 dikatakan bahwa “masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.”²²

Strategi pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan kepada penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui sasaran yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yaitu sebagai berikut :

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

a. Pencegahan melalui keluarga

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Memberi pendidikan keagamaan
- 2) Meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah
- 3) Melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkoba
- 4) Memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dan
- 5) Membawa pecandu narkoba ke IPWL.

b. Pencegahan melalui lingkungan masyarakat

Pencegahan melalui lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh pemuda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Membentuk tim penanggulangan bahaya narkoba berbasis masyarakat
- b. Melakukan pendataan dan penataan tempat kos/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba
- c. Membawa pecandu narkoba ke IPWL, dan
- d. Melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat BNNK/kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba.

c. Pencegahan melalui satuan pendidikan Pencegahan melalui satuan pendidikan meliputi :

- 1) Mengintegrasikan pengenalan narkoba ke dalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal
- 2) Memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing
- 3) Merujuk ke Puskesmas/Rumah Sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif
- 4) Menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkoba Nasional, SKPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

- 5) Menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing
 - 6) Membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkoba pada satuan pendidikan masing-masing
 - 7) Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba
 - 8) Memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba
 - 9) Berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkoba oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan
 - 10) Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang, dan
 - 11) Bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pendidikannya.
- d. Pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan
- 1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan antara lain :
 - a) Ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dan
 - b) Menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkoba di wilayah masing-masing.
 - 2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta pihak swasta.
- e. Pencegahan melalui instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD. Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud berkewajiban untuk :
- 1) Komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, dan
 - 2) Mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.²³

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 11-20.

Adapun yang menjadi strategi BNN dalam penanganan masalah narkoba dengan beberapa cara yaitu :

a. Promotif

Program promotif disebut juga dengan program pembinaan. Program ini ditunjukkan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba atau bahkan belum mengenal narkoba. Bentuk program ini seperti : dialog intraktif, belajar, olah raga, seni budaya atau kelompok usaha.

b. Preventif

Program preventif merupakan program pencegahan. Program ini ditunjukkan kepada masyarakat yang belum mengenal narkoba, Sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Adapun bentuk kegiatan ini kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk beluk narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, upaya menawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat.²⁴

c. Kuratif

Kuratif merupakan program pengobatan yang ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakai narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarangan orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatan yang harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba.²⁵

d. Rehabilitatif

Rehabilitatif adalah upaya pemulihan seluruh jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif, tujuannya agar pemakai narkoba tidak memakai narkoba lagi dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh bekas pemakai narkoba. Dari program ini pecandu narkoba juga menjalani kegiatan atau pelatihan untuk meningkatkan skill, agar para pecandu narkoba bisa melupakan narkoba dengan kegiatan tersebut.

²⁴ Subagyo Partodihardjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta : Gelora Aksara Pratama) hlm. 100.

²⁵ *Ibid*, hlm. 102.

e. Represif

Represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba.²⁶

Langkah pencegahan ini juga bisa dilakukan dengan cara seruan agar selalu berdakwah. Sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Masyarakat diharuskan peduli kepada sesama, bentuk kepedulian ini diwujudkan dengan turut mengajak rekan-rekan kepada hal yang positif serta mencegah agar tidak terjerumus pada hal negatif. Keharusan umat Islam untuk peduli terhadap sesamanya ini disinggung dalam QS. Al-Imran ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.²⁷

Berdasarkan ayat di atas “manusia harus ada semacam organisasi yang bergerak khusus untuk penanganan masalah narkoba. Dengan demikian alangkah baiknya jika ikut bergabung dalam organisasi tersebut. Langkah awal yang ditempuh misalnya dengan memberitahukan tentang

²⁶ *Ibid*, hlm.107.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur 'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro. 2014) hlm. 63.

bahaya narkoba.’²⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa strategi BNNK Tapanuli Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencegahan dengan keluarga, lingkungan masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan instansi pemerintah daerah maupun swasta.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan gambaran secara ringkas mengenai penelitian yang relevan dengan proposal ini yaitu :

1. Dwi Aprodita Putri, Universitas Andalas. Padang, Tahun 2017 dengan judul penelitian “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja.". Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja adalah dengan melakukan kegiatan pencegahan melalui media tatap muka, melalui media luar ruang, melalui media penyiaran, melalui media cetak, melalui media *online*, serta melalui media tradisional. Kendala yang dihadapi BNN Provinsi Sumatera Barat adalah keterbatasan dana, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya koordinasi antara unit kerja, kurangnya kesadaran masyarakat, dan belum sepenuhnya standar nasional pencegahan.

²⁸ Abdul Rozak & Wahdi Sayuti, *Remaja & Bahaya Narkoba Untuk Umum*, (Jakarta : Prenada. 2006) hlm.33.

Upaya BNN Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengajukan permohonan anggaran dana, mengoptimalkan SDM yang ada, menambah sarana dan prasarana, mengoptimalkan koordinasi antara unit kerja, mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan memberikan masukan yang membangun guna tercapainya standar nasional pencegahan yang sempurna.

2. Donie Aulia Rahim, Universitas Mulawarman. Samarinda. 2017, dengan judul penelitian “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Samarinda.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda mempunyai strategi dan sub-sub strategi pencegahan, strategi dan sub-sub strategi pemberdayaan masyarakat, strategi dan sub-sub strategi rehabilitasi, serta strategi dan sub-sub strategi pemberantasan. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda juga mempunyai sub-sub strategi yang paling efektif yaitu diseminasi informasi P4GN, pemberdayaan satgas, kader, para relawan anti narkoba, sosialisasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, pemetaan berdasarkan informasi residen atau penyalahguna.

Selanjutnya masyarakat termasuk pengguna narkoba menanggapi bahwa perlunya membentuk sub-sub strategi pembinaan kepada masyarakat seperti memberikan pelatihan, wokshop kepada masyarakat. Perlunya tindakan tegas terhadap oknum atau para aparat penegak hukum yang terlibat menjadi bandar dan pengedar narkoba.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten karena pada tahun 2020 Kecamatan Angkola Barat merupakan desa binaan/desa bersinar BNN Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian dilakukan selama satu semester mulai sejak bulan Januari sampai Juni 2021.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental tergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya²⁹.

Menurut Bogdan dan Taylor, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁰

Adapun Sugiono mengemukakan bahwa metode kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada *post-positivisme*, yang digunakan

²⁹Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 4.

³⁰ S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 36.

untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik penelitian triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber dijamin dengan metode yang lebih alamiah yakni wawancara langsung dengan para narasumber sehingga mendapat jawaban yang alamiah.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari atas sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut.

Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang strategi pencegahan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan di Kecamatan Angkola Barat melalui kerja sama dengan Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, Kasi Pencegahan dan Pengembangan Masyarakat BNN Kabupaten

Tapanuli Selatan, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Penggiat anti narkoba yang telah dibentuk oleh BNN Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.³¹

Adapun data sekunder dari penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto-foto dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat temuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode atau teknik pengumpulan data dengan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Prosedur pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Untuk

³¹ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013), hlm. 91.

memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data kualitatif yaitu:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara sering digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Wawancara dapat sangat fleksibel atau bebas ketika pewawancara mempunyai kebebasan menyusun pertanyaan yang ada dalam benaknya di sekitar permasalahan yang hendak diselidiki, namun begitu juga sebaliknya. Dengan demikian secara garis besar wawancara dapat digolongkan berdasarkan fleksibilitasnya.

a. Wawancara Tak-terstruktur

Kekuatan utama wawancara tak-terstruktur ini adalah kebebasan yang diberikan pada peneliti dalam hal isi dan struktur wawancara memungkinkan para peneliti melakukan kajian yang lebih mendalam dan sesuai dengan apapapun yang dikehendakinya.

Peneliti menggunakan wawancara ini untuk digunakan pada Peningkatan anti narkoba dan masyarakat di Kecamatan Angkola Barat.

b. Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara terstruktur peneliti memberikan pertanyaan kepada para responden dengan pertanyaan yang isi dan strukturnya telah ditentukan, dirancang dan ditulis oleh peneliti³².

³² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010), hlm 242.

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur ini untuk digunakan pada seluruh narasumber di BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Angkola Barat.

2. Metode Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan lingkungan (*site*) yang diamatai, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.³³

Dengan mengadakan observasi menurut kenyataan, dan menggambarkannya secara tepat dan cermat untuk mendapatkan data yang relevan. Secara garis besarnya observasi dapat dilakukan (1) dengan observasi *partisipasi* pengamat sebagai *partisipan*, (2) tanpa *partisipasi* pengamat jadi *non-participant*. Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi partisipan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung kegiatan yang ada di Kecamatan Batang Angkola.

³³ Haris Herdiansyah, Wawancara, *Observasi dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013), hlm 132.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dalam penerapan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti membuat pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang dicari datanya dan menggunakan check list terhadap beberapa variabel yang akan dikumpulkan datanya.³⁴

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini menyangkut berbagai sumber data baik yang berasal dari catatan atau pun laporan yang telah disusun dalam arsip data yang dipublikasikan dan data yang tidak dipublikasikan yang berkaitan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Tapanuli Selatan.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2013), hlm. 201-202.

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong “untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.”³⁵ Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka penulis melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara :

1. Perpanjangan pengamatan

Penulis tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. “Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.”³⁶ Dengan perpanjangan pengamatan ini, “peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.”³⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

³⁵ Lexy J. Moleong, Op.Cit, hlm.173.

³⁶ Ibid, hlm.248.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017) hlm.271.

2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti “melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.”³⁸ Meningkatkan ketekunan itu ibarat mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka “penulis dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.”³⁹

Sebagai bekal penulis untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan penyuluhan oleh Polisi Masyarakat dalam meningkatkan keamanan desa.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan “sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.”⁴⁰ Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dalam hal ini penulis

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid, hlm.272.

⁴⁰ Ibid, hlm.273.

membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

F. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Lexy J. Moleong adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”⁴¹ Secara umum teknik Analisis data dalam penelitian ini mencakup 3 tahap :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut pendapat Sugiyono reduksi data adalah :

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁴²

Dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

⁴¹ Lexy J. Moleong, Op.Cit, hlm.248.

⁴² Sugiyono ,Op.Cit, hlm.247.

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah “dengan teks yang bersifat naratif.”⁴³ Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung, pada tahap pengumpulan data berikutnya. Menurut Sugiyono kesimpulan awal adalah “kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.”⁴⁴

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

⁴³ Ibid, hlm 247.

⁴⁴ Ibid, hlm 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Kecamatan Angkola Barat

a. Letak Geografis Kecamatan Angkola Barat

Kecamatan Angkola Barat terletak di 01°25'52,6" Lintang Selatan /Lintang Utara 099°10'00,4" Bujur Timur dan terletak pada ketinggian wilayah 550-1700 meter dari permukaan laut. Alamnya terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi dengan keadaan iklim tropis yang dipengaruhi dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan rata-rata curah hujan pertahun 2000-3000 mm. Saat ini luas wilayah Kecamatan Angkola Barat ±18.217 Ha, yang terdiri dari 12 (dua belas) desa dan 2 (dua) kelurahan. Kecamatan Angkola Barat memiliki batasan wilayah secara administratif yaitu sebagai berikut :

- 1) Utara : berbatasan dengan Kecamatan Batang Toru
- 2) Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan
- 3) Barat : berbatasan dengan Kecamatan Angkola Sangkunur
- 4) Timur : berbatasan dengan Kota Padangsidimpuan

b. Demografi

Kecamatan Angkola Barat sampai pada bulan Agustus Tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 25.828 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Desa/Kelurahan | Penduduk | | | KK |
|--------|----------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1. | Lembah Lubuk Raya | 266 | 278 | 544 | 122 |
| 2. | Sitaratoit | 571 | 600 | 1.171 | 295 |
| 3. | Lobu Layan Sigordang | 594 | 635 | 1.229 | 289 |
| 4. | Sialogo | 408 | 407 | 815 | 189 |
| 5. | Parsalakan | 1.347 | 1.399 | 2.746 | 676 |
| 6. | Aek Nabara | 181 | 200 | 381 | 90 |
| 7. | Sibangkua | 914 | 923 | 1.837 | 425 |
| 8. | Sigumuru | 484 | 527 | 1.011 | 249 |
| 9. | Sisundung | 848 | 846 | 1.694 | 366 |
| 10. | Sitinjak | 2.234 | 2.214 | 4.448 | 1.060 |
| 11. | Siuhom | 905 | 855 | 1.760 | 398 |
| 12. | Simatorkis Sisoma | 1.590 | 1.683 | 3.273 | 794 |
| 13. | Panobasan | 1.099 | 1.099 | 2.198 | 528 |
| 14. | Panobasan Lombang | 1.396 | 1.325 | 2.721 | 609 |
| Jumlah | | 12.837 | 12.991 | 25.828 | 6.090 |

Sumber: Kantor Kecamatan Angkola Barat

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kecamatan Angkola Barat terdiri dari laki-laki sebanyak 12.837 jiwa 49% dari keseluruhan dari jumlah penduduk, sedangkan selebihnya adalah penduduk yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 12.991 jiwa 51% dari jumlah seluruh penduduk di Kecamatan Angkola Barat.

Kecamatan Angkola Barat sampai saat ini memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan yaitu beragama Islam, Kristen dan Katolik. Untuk lebih rincinya yaitu berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

| No | Agama | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Persentase (%) |
|--------|----------|------------------------|----------------|
| 1 | Islam | 23.958 | 92,76 |
| 2 | Kristen | 1.439 | 5,57 |
| 3 | Katolik | 431 | 1,67 |
| 4 | Budha | 0 | 0 |
| 5 | Hindu | 0 | 0 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 |
| Jumlah | | 25.828 | 100 |

Sumber: Kantor Kecamatan Angkola Barat

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Angkola Barat yang beragama Islam ada sebanyak 23.958 jiwa atau 92,76% dari jumlah keseluruhan masyarakat.

Adapun yang beragama Kristen ada sebanyak 1.439 jiwa atau 5,57% dan Katolik ada sebanyak 431 jiwa atau 1,67%. Artinya mayoritas masyarakat di Kecamatan Angkola Barat memeluk agama Islam.

Kemudian apabila dilihat berdasarkan kewarganegaraan di Kecamatan Angkola Barat terdiri dari:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan

| No | Kewarganegaraan | JumlahPenduduk (Jiwa) | Persentase (%) |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 1 | WNI | 25.828 | 100 |
| 2 | WNA | 0 | 0 |
| Jumlah | | 25.828 | 100% |

Sumber: Kantor Kecamatan Angkola Barat

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Angkola Barat mayoritas adalah warga Negara Indonesia asli dan untuk warga negara asing maupun keturunan tidak ada. Hal ini dikarenakan kondisi dan wilayah yang tidak memungkinkan bagi warganegara asing untuk tinggal disini karena bukan daerah perdagangan.

Jika ditinjau berdasarkan golongan usia penduduk di Kecamatan Angkola Barat dapat terbagi dalam:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Angkola Barat Berdasarkan Usia

| No | Usia | Jumlah | Persentase (%) |
|----|---------------|--------|----------------|
| 1 | 0 – 4 Tahun | 1.476 | 5,71 |
| 2 | 5 – 9 Tahun | 2.440 | 9,45 |
| 3 | 10 – 14 Tahun | 2.890 | 11,19 |
| 4 | 15 – 19 Tahun | 3.023 | 11,70 |
| 5 | 20 – 24 Tahun | 2.926 | 11,33 |
| 6 | 25 – 29 Tahun | 2.346 | 9,08 |
| 7 | 30 – 34 Tahun | 1.976 | 7,65 |
| 8 | 35 – 39 Tahun | 1.584 | 6,13 |

| | | | |
|----|---------------|--------|------|
| 9 | 40 – 44 Tahun | 1.554 | 6,02 |
| 10 | 45 – 49 Tahun | 1.467 | 5,68 |
| 11 | 50 – 54 Tahun | 1.338 | 5,18 |
| 12 | 55 – 59 Tahun | 1.188 | 4,60 |
| 13 | 60 – 64 Tahun | 725 | 2,81 |
| 14 | 65 – 69 Tahun | 361 | 1,40 |
| 15 | 70 – 74 Tahun | 270 | 1,05 |
| 16 | 75 – Ke atas | 264 | 1,02 |
| | Total | 25.828 | 100 |

Sumber: Kantor Kecamatan Angkola Barat

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Angkola Barat didominasi oleh kalangan muda dan orang dewasa artinya lebih banyak masyarakatnya termasuk keusia produktif dibandingkan dengan usia yang lanjut atau lansia. Sementara untuk usia 60 tahun ke atas sebanyak 1.620 jiwa sebanyak 5,71% dari total keseluruhan penduduk di Kecamatan Angkola Barat.

Penduduk Kecamatan Angkola Barat memiliki tingkat pendidikan rendah hal ini terlihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|--------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | Belum Sekolah | 5.779 | 22,37 |
| 2 | Tidak tamat SD | 3.990 | 15,45 |
| 3 | Tamat SD/ sederajat | 5.812 | 22,50 |
| 4 | SLTP/ sederajat | 3.889 | 15,06 |
| 5 | SLTA/ sederajat | 5.430 | 21,02 |
| 6 | Diploma II | 197 | 0,76 |
| 7 | Diploma III | 290 | 1,12 |
| 8 | Strata I | 421 | 1,63 |
| 9 | Strata II | 15 | 0,06 |
| 10 | Strata III | 5 | 0,02 |
| Jumlah | | 25.828 | 100 |

Sumber: Kantor Kecamatan Angkola Barat

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk 25.828 jiwa dilihat dari tingkat pendidikan lebih banyak tamat SD yaitu 5.812 jiwa sebanyak 22,37% dan belum sekolah sebanyak 5.779 jiwa sebanyak 22,50%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Angkola Barat mayoritas memiliki pendidikan rendah yaitu SD kemudian disusul oleh tamatan SLTA sebanyak 5.430 jiwa sebanyak 21,02%.

2. Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebelum terbentuknya Badan Narkotika Nasional, BNN mengalami berbagai perubahan pada nama instansinya. Tidak hanya berubah pada nama instansinya, tugas-tugasnya juga tidak menjadi suatu instansi yang bertugas untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kemudian hal tersebut

mengalami berbagai perombakan sampai akhirnya menjadi Badan Narkotika Nasional yang menjadi instansi penanggulangan narkoba.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971. Pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing⁴⁵.

Dari pemaparan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN), perintah tersebut untuk menanggulangi berbagai tugas bukan hanya menanggulangi narkoba tapi menanggulangi berbagai hal diantaranya tentang pemberantasan uang palsu, penanggulangan kenakalan remaja, pengawasan orang asing, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dari hal tersebut terlihat bahwa instansi ini tidak bisa terfokus hanya untuk penanggulangan narkoba.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen

⁴⁵ Dokumentasi, Sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional, 18 Januari 2021

Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Berdasarkan hal tersebut pada tahun 1971 permasalahan narkoba masih belum sebanyak sekarang, karena terlihat dari cara penanggulangannya yang masih belum intensif ataupun secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala BNNK Tapanuli Selatan.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala BNNK Tapanuli Selatan, bahwa menurut pemaparan beliau:

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil. Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan Agamais. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya. Berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba⁴⁶.

Dari hal tersebut bahwa pada saat itu permasalahan narkoba ini belum ditanggulangi secara baik. Karena pada masa itu penyalahgunaan narkoba belum meluas. Tetapi karena perkembangan narkoba sangat cepat, dan akhirnya Indonesia menjadi negara yang penduduknya banyak

⁴⁶ Wawancara dengan Tongku Bosar Pane (Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan) tanggal 13 Januari 2021

menyalahgunaan narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang cenderung terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Tahun 2002 inilah BNN dibentuk dalam penanggulangan narkoba secara khusus hanya untuk menjadi instansi penanggulangan narkoba, tidak lagi untuk tugas yang lain tetapi hanya untuk penanggulangan narkoba. Tetapi pada tahun ini BNN belum mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden,

Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Dari hal tersebut bahwa penyalahgunaan narkoba sudah semakin meningkat dan meluas sehingga sudah harus diambil tindakan serius dan intensif. Penyalahgunaan narkoba terlihat di atas sudah tidak bisa lagi diatasi oleh instansi yang dibentuk sebelumnya akibat penyalahgunaan narkoba yang sudah menjadi sesuatu yang serius.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.⁴⁷

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi

⁴⁷ Dokumentasi, Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional, 18 Januari 2021

Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 34 provinsi di Indonesia, di dalamnya terdapat 512 Kabupaten/ Kota. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 144 BNNK/Kota. Pembentukan pertama hanya 40 BNNK/Kota, kemudian bertambah lagi 35 BNNK/Kota dibentuk sehingga BNNK/Kota menjadi 75 BNNK/Kota di Indonesia. 75 BNNK/Kota tersebut sama-sama di lantik pada tanggal 6 Oktober 2011, diantara 75 BNNK/Kota tersebut termasuklah di dalamnya BNNK Tapanuli Selatan. Untuk BNNK/Kota Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk di tahun 2011 ini memiliki 9 BNNK/Kota. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2017 menjadi 12 BNNK/Kota dari 33 Kabupaten/Kota. Untuk Tabagsel terdapat 2 BNNK/Kota, diantaranya BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dan BNN Kabupaten Mandailing Natal.⁴⁸

Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah di setiap daerah, tidak hanya ada di sebagian kabupaten atau kota tetapi seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah, perwakilan-perwakilan BNN akan terus bertambah di setiap daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi **“Indonesia Bebas Narkoba”**.

3. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan

Visi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan

⁴⁸ Dokumentasi, Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional, 18 Januari 2021

Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia. Selanjutnya misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan nasional P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
- b. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- c. Mengkoordinasikan P4GN Psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya.
- d. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

4. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan

Struktur organisasi merupakan suatu susunan atau penempatan orang dalam satu kelompok agar tujuan bersama dapat dicapai. Struktur organisasi dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi semua tuntutan hak dan kewajiban, kelancaran berbagai program pembinaan serta terkoordinasi jaringan interaksi sosial antara pegawai begitu juga interaksi antara pegawai dan juga masyarakat.

Setiap posisi atau jabatan dalam struktur tersebut memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan. Adapun tugas dari setiap personil adalah sebagai berikut:

- a. Kepala BNNK/Kota mempunyai tugas:
 - 1) Memimpin BNNK/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - 2) Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerjasama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian pada jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.6 Nama-Nama Pegawai BNN Kabupaten Tapanuli Selatan

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Drs.Tuongku Bosar Pane, MM | Kepala BNN Kab. Tapanuli Selatan |
| 2 | Ayni Suhada, S.I.Kom | Kasubbag Umum |
| 3 | Bey Nilhem Siregar | Bendahara Pengeluaran |
| 4 | Sahrial Pahmi Siregar, SH | Pengelola Data |
| 5 | Andy Surya Harahap, S.Sos | PengadministrasianUmum |
| 6 | Rahman Syarif Pandiangan, S.Sos | PengadministrasianUmum |
| 7 | Syahrhan, S.A.P, MM | Penyuluh |
| 8 | Peri Pandapotan Nasution, S. Kep | Perawat |
| 9 | Muhammad Arifin Harahap, A.Md | Pengolah Data |
| 10 | Erwinskyah | Pengolah Data |
| 11 | Naungan Saleh Harahap | PengadministrasianUmum |
| 12 | RonnyAzhar,SH | Petugas Pemetaan Jaringan Muda |
| 13 | Jefrianto Sembiring, SH | Penyidik |
| 14 | Sitti Syarifah Lubis, SKM | PengadministrasianUmum |
| 15 | Nursana Dmaria Sagala, SKM | PengadministrasianUmum |
| 16 | Lenni Marlina Pane | PengadministrasianUmum |

Sumber : Kantor BNN Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui mengenai struktur organisasi BNN Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan struktur organisasi yaitu Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan diketuai oleh Drs.Tuongku Bosar Pane, MM, dibantu oleh staf dibawahnya yang semuanya bertanggungjawab kepada Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jumlah pegawai di BNN Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021 berjumlah 16 pegawai yang terdiri dari berbagai golongan, status

kepegawaian dan jabatan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pegawai di BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7 Jumlah Pegawai BNNK Berdasarkan Status Kepegawaian

| No | Status | Jumlah |
|---------------|--------|-----------|
| 1 | POLRI | 1 |
| 2 | PNSBNN | 15 |
| Jumlah | | 16 |

Sumber : Kantor BNN Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa jumlah pegawai BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dilihat berdasarkan status kepegawaian berjumlah 16 orang yang terdiri dari PNS BNN sebanyak 15 orang dan dari kepolisian atau POLRI sebanyak 1 orang. Kepolisian tersebut menjabat sebagai kepala BNN dan Kepolisian tersebut menjabat sebagai Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan golongan pegawai di BNN Kabupaten Tapanuli Selatan layaknya seperti dinas ataupun badan pemerintahan lainnya itu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.8 Jumlah Pegawai BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Berdasarkan Golongan

| No | Golongan | Jumlah |
|----|---------------|---------|
| 1 | GolonganIV-b | 1 Orang |
| 2 | GolonganIII-d | 2 Orang |
| 3 | GolonganIII-b | 1 Orang |
| 4 | GolonganIII-c | 4 Orang |
| 5 | GolonganIII-a | 4 Orang |

| | | |
|--------|--------------|----------|
| 6 | GolonganII-d | 2 Orang |
| 7 | GolonganII-c | 2 Orang |
| Jumlah | | 16 Orang |

Sumber Kantor BNN Kabupaten Tapanuli Selatan

Pegawai BNN Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 33 orang, 16 orang PNS dan 17 orang honorer tersebut dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang membawahi semua pegawai yang ada serta bertanggungjawab kepada BNN Provinsi.

B. Temuan Khusus

1. Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan

Permasalahan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat, karena selama ini sudah banyak kasus penangkapan pengedar maupun pengguna narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Tongku Bosar Pane sebagai berikut :

Sudah sangat mengkhawatirkan hamper disetiap wilayah terjadi penyalahgunaan narkoba, untuk itu tugas BNN lah kesitu. Permasalahan yang sering dialami dilapangan masyarakat selalu menutup-nutupi warganya yang menjadi pengguna, masyarakat tidak terbuka akan penggunaanya. Seandainya saja terbuka akan direhabilitasi dan tidak dipenjarakan.⁴⁹

Kemudian dipertegas kembali oleh Kasubbag Umum BNN Kabupaten

⁴⁹Wawancara dengan Tongku Bosar Pane (Kepala BNNK Tapanuli Selatan) tanggal 13 Januari 2021.

Tapanuli Selatan Ayni Suhada bahwa:

“permasalahan narkoba khususnya di Tapanuli Selatan sudah sangat sering terjadi dan sudah membahayakan banyak sekali kasus-kasus penangkapan yang terjadi mengenai narkoba. Jika dikatan statusnya sudah darurat dan dibutuhkan penanganan yang serius baik pencegahan maupun pemberantasan.”⁵⁰

Selain itu menurut penjelasan dari Kepala Desa Parsalakan Surya

Darma Sirega rmenyebutkan bahwa:

“Permasalahan narkoba di Kecamatan Angkola Barat khususnya di Desa Parsalakan sudah sangat mengkhawatirkan sekali, karena banyaknya warga dan remaja yang terindikasi menyalahgunakan narkoba umumnya adalah ganja. Pemerintah desa sudah memberikan nasehat kepada warga untuk menjauhi narkoba karena bisa merusak generasi muda. Tetapi masih saja ada warga disini yang menggunakan narkoba”.⁵¹

Begitu juga yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat setempat YS mengatakan bahwa:

Mengenai narkoba disini memang sudah sangat meresahkan warga, takut-takut keluarganya terkena narkoba. Padahal pemerintah desa, tokoh masyarakat dan alim ulama sudah memberikan arahan untuk menjauhi narkoba karena berbahaya tetapi belum ada kesadaran dari masyarakat sendiri.⁵²

Peneliti juga mewawancarai tokoh agama setempat ANmengatakan bahwa:

“Narkoba itu haram, jauhi-jauhi itu saja yang dihimbau kepada masyarakat ditiap-tiap khutbah Jum'at karena banyaknya remaja yang menggunakan narkoba disini dan tidak sedikit yang sudah kena tangkap polisi tetapi belum saja ada yang jera dan takut kepada narkoba”⁵³

⁵⁰ Wawancara dengan Ayni Suhada (Kasubbag Umum) tanggal 14 Januari 2021

⁵¹ Wawancara dengan Surya Darma Siregar (Kepala Desa Parsalakan) tanggal 11 Januari 2021

⁵² Wawancara dengan Yasir Hasibuan (Tokoh Masyarakat) tanggal 11 Januari 2021

⁵³ Wawancara dengan Aji Nasution (Tokoh Agama) tanggal 12 Januari 2021

Selain itu tokoh pemuda desa setempat RH juga mengatakan :

“Permasalahan narkoba sudah sangat menjadi rahasia umum di desa ini berapa banyak yang menggunakan narkoba. Akibat narkoba tersebut banyak yang putus sekolah bahkan sampai ada yang dipenjarakan. Untuk itu pemuda disini bertekad untuk terus menjauhi narkoba agar tidak digunakan oleh adik-adik kami disini nantinya”⁵⁴

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan narkoba yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat karena sudah banyak yang terjadi penangkapan. Kendalanya banyak masyarakat yang mau menutup-nutupi jika ada warganya yang menggunakan narkoba karena takut dipenjarakan padahal hanya direhabilitasi.

Untuk mengatasi permasalahan narkoba yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka pihak BNN Kabupaten melaksanakan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mengenai strategi BNN Kabupaten dalam pencegahan narkoba menurut Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Tongku Bosar Pane mengatakan bahwa:

Selama ini BNN Kabupaten Tapanuli Selatan sudah melaksanakan advokasi dan diseminasi artinya memberikan sosialisasi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba ke sekolah, kampus dan masyarakat. Kemudian melakukan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk bintek-bintek penggiat anti narkoba di tiap-tiap desa, melakukan rehabilitasi kepada pengguna agar bisa sembuh serta pemberantasan bagi para pengedar narkoba.⁵⁵

Lalu dipertegas kembali oleh Kasubbag Umum, Ayni Suhada bahwa :

“Strategi BNN dalam melakukan penanggulangan narkoba dengan melakukan

⁵⁴ Wawancara dengan Riski Hidayat (Pemuda) tanggal 12 Januari 2021

⁵⁵ Wawancara dengan Tongku Bosar Pane (Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan) tanggal 13 Januari 2021

penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemberian pendidikan atau sosialisasi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba serta membentuk penggiat-penggiat narkoba di tiap-tiap desa.”

Salah satu strategi pencegahan yang dilakukan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan P4GN, pemeriksaan narkoba, penerbitan buletin P4GN, pemasangan banner, spanduk dan poster anti narkoba strategi tersebut dilakukan oleh BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dan Satuan Tugas P4GN secara berkesinambungan dan dilakukan diseluruh daerah yang sasarannya adalah masyarakat, mahasiswa, pemuda, Pegawai Negeri Sipil dan pelajar. Untuk Pegawai Negeri Sipil sendiri diwajibkan untuk melakukan tes urine, tes rambut dan tes darah di BNN Kabupaten Tapanuli Selatan maupun di instansi masing-masing.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa strategi BNN dalam pencegahan narkoba yaitu dengan cara melakukan advokasi dan diseminasi kepada masyarakat, melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan penggiat anti narkoba, melakukan rehabilitasi dan pemberantasan narkoba kepada para pengedar di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Strategi yang dilakukan BNN harus lebih ditingkatkan kembali agar permasalahan narkoba yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat agar terlibat langsung dalam melakukan pencegahan dan proaktif melaporkan apabila ada salah satu keluarga yang terindikasi menggunakan narkoba untuk direhabilitasi oleh BNN Kabupaten Tapanuli Selatan⁵⁶.

Peneliti mewawancarai kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama

⁵⁶ Wawancara dengan Sahrial Pahmi Siregar (Pengola Data) tanggal 20 Januari 2021.

dan pemuda mengenai strategi yang dilakukan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan sudah efektif dilakukan atau belum. Menurut kepala desa bahwa “sebenarnya sudah maksimal akan tetapi masih ada sejak kekurangannya misalnya lebih ditingkatkan lagi sosialisasi dan penyuluhan agar warga disini paham bagaimana caranya mencegah narkoba.”⁵⁷

Menurut tokoh masyarakat bahwa “strategi yang dilakukan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba belum efektif, karena lebih jauh kepada penindakan. Seharusnya pihak BNN Kabupaten Tapanuli Selatan lebih banyak upaya-upaya untuk mencegah daripada menindak.”⁵⁸ Adapun menurut tokoh agama bahwa “selama ini sudah efektif, meskipun masih ada kekurangan dalam melaksanakannya seperti kurangnya sosialisas yang dilakukan, penyuluhan ataupun pemberitahuan tentang hukum.”⁵⁹

Selama ini apa yang sudah dilakukan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan sudah maksimal dilakukan tetapi masih ada hal yang harus diperbaiki ke depannya yaitu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di tiap-tiap desa agar lebih efektif. Terutama melibatkan seluruh pemuda yang mau ikut serta dalam pencegahan narkoba.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pencegahan penanggulangan narkoba sudah efektif. Meskipun dalam pelaksanaannya masih saja ada kekurangan seperti kurang aktifnya sosialisasi, penyuluhan dan kampanye mengenai anti narkoba dengan melibatkan seluruh masyarakat.

2. Kendala Yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

⁵⁷ Wawancara dengan Surya Darma Siregar (Kepala Desa Parsalakan) tanggal 11 Januari 2021

⁵⁸ Wawancara dengan Yasir Hasibuan (Tokoh Masyarakat) tanggal 11 Januari 2021

⁵⁹ Wawancara dengan Aji Nasution (Tokoh Masyarakat) tanggal 12 Januari 2021

Dalam melakukan pencegahan penanggulangan narkoba tentunya BNN Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami hambatan sehingga membuat strategi yang dilakukan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba menjadi belum efektif. Menurut Tuongku Bosar Pane hambatan tersebut adalah "anggaran untuk melakukan program sangat terbatas, personil BNN Kabupaten Tapanuli Selatan terlalu sedikit sedangkan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan begitu luas."⁶⁰ Menurut Jefrianto Sembiring hambatan tersebut yaitu "kurangnya anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan anggota keluarganya, kurangnya personil BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dan masih banyak masyarakat kurang peduli terhadap masalah narkoba."⁶¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pencegahan penanggulangan narkoba yaitu karena kurangnya anggaran dalam melaksanakan program, kurangnya personil, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan anggota keluarganya dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan narkoba.

Adapun menurut pendapat masyarakat kekurangan pihak BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal melibatkan masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Kepala Desa Parsalakan bahwa "kurangnya sosialisasi lebih aktif lagi dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan ke desa-desa, kurangnya masyarakat untuk dilibatkan secara serius untuk melakukan pencegahan di desa serta ada yang beranggapan bahwa masyarakat yang dilaporkan akan dipenjarakan padahal tidak."⁶²

⁶⁰Wawancara dengan Tuongku Bosar Pane (Kepala BNNK Tapanuli Selatan) tanggal 13 Januari 2021

⁶¹Wawancara dengan Jefrianto Sembiring (Penyidik BNNK Tapanuli Selatan) tanggal 14 Januari 2021

⁶²Wawancara dengan Surya Darma Siregar (Kepala Desa Pasalakan) tanggal 11 Januari 2021

Sementara dari masyarakat mengatakan bahwa kekurangannya adalah kurang maksimalnya BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat jika ada keluarganya yang menggunakan narkoba segera dilaporkan dan tidak dihukum penjara melainkan diobati yaitu rehabilitasi.”⁶³

Sedangkan menurut pemuda setempat kekurangan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah “pemberian alat peraga untuk mengkampanyekan jauhi narkoba, fasilitas untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat dan masih banyak banyak masyarakat yang kurang paham akan hukum narkoba.”⁶⁴

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu kurangnya sosialisasi, penyuluhan hukum dan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mengkampanyekan masalah narkoba.

Pihak BNN Kabupaten Tapanuli Selatan perlu melakukan sosialisasi lebih maksimal kembali kepada masyarakat, baik di sekolah-sekolah, kampus, maupun di tengah-tengah masyarakat agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. Sehingga masyarakat dan unsur pemerintahan dapat membantu BNNK dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

3. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Dengan adanya hambatan yang dihadapi BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, perlu adanya upaya dalam mengatasi hal tersebut salah satunya dengan cara membentuk penggiat anti narkoba di tiap-tiap desa yang merupakan perpanjangan tangan

⁶³Wawancara dengan Yasir Hasibuan (Tokoh Masyarakat) tanggal 11 Januari 2021

⁶⁴Wawancara dengan Riski Hidayat (Pemuda) tanggal 12 Januari 2021

dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengatakan bahwa “upaya tersebut dengan membentuk pegiat anti narkoba di desa-desa sebagai perwakilan BNNK karena kurangnya personil, mengefesiesikan anggaran yang ada agar bisa memaksimalkan kegiatan yaitu dengan penyuluhan dan sosialisasi ke lokasi yang sudah ditentukan.”⁶⁵

Adapun menurut Nofrianto Sembiring yaitu “membentuk pegiat anti narkoba, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampus, serta memnafaatkan anggaran yang ada untuk memaksimalkan tujuan yang diharapkan.”⁶⁶

Selain itu, pihak BNN Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan kerjasama dengan desa melalui pegiat anti narkoba sebagai perpanjangan tangan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Tuongku Bosar Pane yang mengatakan bahwa “untuk tingkat desa, BNN Kabupaten Tapanuli Selatan sudah melakukan kerjasama dengan unsur-unsur yang ada yaitu pemerintah desa dengan membentuk pegiat anti narkoba yang berasal dari unsur masyarakat dan pemuda tujuannya untuk mempersempit ruang gerak pengedar ataupun pengguna.”⁶⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara bekerja sama dengan pihak pemerintah desa dan membentuk pegiat narkoba di tiap-tiap desa yang ada untuk

⁶⁵Wawancara dengan Tuongku Bosar Pane (Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan) tanggal 13 Januari 2021

⁶⁶Wawancara dengan Jefrianto Sembiring (Penyidik BNN Kabupaten Tapanuli Selatan) tanggal 14 Januari 2021

⁶⁷Wawancara dengan Tuongku Bosar Pane (Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan) tanggal 13 Januari 2021

mempersempit ruang gerak pengguna maupun pengedar narkoba dan seara dilaporkan kepada pihak BNN Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam melakukan pencegahan tentunya pihak BNN Kabupaten Tapanuli Selatan harus melibatkan masyarakat di desa-desa. Terkait hal tersebut menurut kepala desa bahwa “selama ini memang sudah ada masyarakat khususnya pemuda dan tokoh agama dilibatkan yaitu menjadi penggiat anti narkoba di desa ini. Meskipun tidak semua dilibatkan secara menyeluruh, pihak pemerintah desa tentunya dilibatkan karena menjadi tanggung jawab kepala desa.”⁶⁸

Dipertegas kembali oleh tokoh masyarakat yang mengataka bahwa “selama ini sudah ada dilibatkan tetapi tidak semua, seperti saya pribadi sebenarnya tidak dilibatkan tetapi atas rasa kepedulian dan kemanusiaan ikut juga membantu BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.”⁶⁹

Menurut tokoh agama selama ini : “BNN Kabupaten Tapanuli Selatan tidak melibatkan secara keseluruhan masyarakat, tetapi tokoh agama sudah tentu dilibatkan untuk aktif memberikan ceramah atau petuah bahwa narkoba itu haram.”⁷⁰

BNN Kabupaten Tapanuli Selatan lebih banyak melibatkan pemuda dalam melakukan pencegahan narkoba, seperti yang disampaikan oleh tokoh pemuda berikut “kami selaku pemuda disini sudah dilibatkan karena dari penggiat anti narkoba lebih banyak diisi oleh pemuda setempat yaitu NNB.”⁷¹

Dari penjelasan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pencegahan narkoba selalu melibatkan masyarakat seperti pemerintah desa, masyarakat, tokoh

⁶⁸Wawancara dengan Surya Darma Siregar (Kepala Desa Parsalakan) tanggal 11 Januari 2021

⁶⁹Wawancara dengan Yasir Hasibuan (Tokoh Masyarakat) tanggal 11 Januari 2021

⁷⁰Wawancara dengan Aji Nasution (Tokoh Agama) tanggal 12 Januari 2021

⁷¹Wawancara dengan Riski Hidayat (Pemuda) tanggal 12 Januari 2021

agama, dan pemuda meskipun tidak semua masyarakat dilibatkan penuh oleh pihak BNNK.

Selain pihak BNN Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pencegahan narkoba, tentunya masyarakat setempat juga memberikan perannya dalam membantu BNN Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Parsalakan mengatakan bahwa :

“Tentunya ada, baik pemerintah desa, masyarakat, tokoh agama selalu memberikan penyuluhan datang ke warga setempat untuk memberikan himbauan, arahan dan nasehatnya untuk menjaga keluarga kita menjauhi dari narkoba. Di desa ini juga ada aktivitas penggiat anti narkoba yang dibentuk oleh BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dan pemerintah desa setempat untuk selalu mengawasi dan mempersempit ruang gerak peredaran narkoba”.⁷²

Terkait bagaimana penggiat anti narkoba yang dibentuk di desa-desa binaan sudah berjalan dengan baik. Tuongku Bosar Pane mengatakan bahwa

“selama ini masih dipantau dalam bentuk grup, apa saja kegiatan yang dilakukan para pegiat anti narkoba selalu dilaporkan kepada pihak BNN Kabupaten Tapanuli Selatan misalnya ingin melakukan *tes urine*, maupun sosialisasi. Setiap apa yang dilakukan selalu direkam dalam dokumentasi.”⁷³

⁷²Wawancara dengan Surya Darma Siregar (Kepala Desa Parsalakan) tanggal 11 Januari 2021

⁷³Wawancara dengan Tuongku Bosar Pane (Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan) tanggal 13 Januari 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, diambil kesimpulan sebagaimana berikut ini :

1. Strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Tapanuli Selatan di Kecamatan Angkola Barat dengan cara sosialisasi ataupun advokasi dan diseminasi kepada masyarakat, melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan penggiat anti narkoba, melakukan rehabilitasi dan pemberantasan narkoba kepada para pengedar di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Strategi yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut dinilai masih belum efektif dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan membutuhkan strategi lain yang lebih maksimal terutama dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa/kelurahan.
3. Kendala yang dihadapi BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Angkola Barat yaitu kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang narkoba kepada masyarakat, personil yang dilibatkan di desa-desa untuk pencegahan masih minim, kurangnya sarana dan prasarana dalam mengkampanyekan anti narkoba, terbatasnya anggaran dalam

melaksanakan program serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap narkoba.

B. Saran-saran

Dari pemaparan hasil kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1 . Kepada pihak BNN Kabupaten Tapanuli Selatan untuk lebih maksimal lagi dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan membuat strategi jitu seperti melakukan sosialisasi sampai ke desa-desa dan melibatkan seluruh aparatur pemerintahan desa/kelurahan, bekerjasama dengan instansi daerah dan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar segala permasalahan yang menyangkut narkoba dapat diminimalisir
2. Masyarakat supaya pro aktif ikut mengkampanyekan, melaporkan dan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat yang ada di desa/kelurahan agar dapat mempersempit ruang gerak pemakai dan pengedar narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rozak & Wahdi Sayuti, *Remaja & Bahaya Narkoba Untuk Umum*, Jakarta : Prenada, 2006.
- Agung Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005
- Ahmad Sofyan. *Narkoba Mengincar Anak*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur 'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Deputi Bidang Pencegahan, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta : Badan Narkotika Nasional, 2012.
- Deputi Bidang Pencegahan, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, Jakarta . Badan Narkotika Nasional, 2012.
- Deputi Bidang Pencegahan, *Narkoba dan Permasalahannya*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2017.
- Deputi Bidang Pencegahan, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Jakarta Badan Narkotika Nasional, 2012.
- Donni Juni Priansa dan Agus Garnida. *Manajemen Perkantoran, Fdf&sien, dan Profesional*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Fred R David, *Manajemen Strategi, Edisi ke-10*, Jakarta : Salemba Empat, 2006.
- Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus. Integrate Marketing*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2000.
- Lexy. J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2007.
- Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta : Madani Pustaka Hikmah, 2000.
- Onong Uchjana Efendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Onong Uchjana Efendy, *Ilmu Teori dan Filsafât Komunikasi*, Bandung : Cipta Aditya Bakti, 2003.
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010
- Sondang P Siagian. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Subagyo Partodiharjo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta : Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung : Alfabeta, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Jurnal :

Helviza, Ira, dkk. Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Aceh: Universitas Syiah Kuala, (Jurnal Ilmiah Online), Volume 1 , Nomor I Tahun 2016.

Internet :

<http://bnn.go.id>. Diunggah Tanggal 03 Mei 2021 Pukul 10.00 WIB.

<http://id.m.wikipedia.org>. Diunggah Tanggal 03 Mei 2021 Pukul 09.52 WIB.

<http://KBBI.Web.id>. Diunggah Tanggal 29 Juni 2019 Pukul 16.00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : WINDA MORA ASMARA
NIM : 14 302 00140
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 12 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Prof. H.M. Yamin. SH No. 63 KelurahanWek III
Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan

B. Nama Orangtua

Nama Ayah : BERDI ASMARA
Nama Ibu : AFNI ANNI HASIBUAN
Alamat : Jl. Prof. H.M. Yamin. SH No. 63 KelurahanWek III
Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan

Riwayat Pendidikan

Tahun 2002 – 2008 : SD Negeri 200108
Tahun 2008 – 2012 : SMP Negeri 2 Padangsidempuan
Tahun 2012 – 2014 : SMA Negeri 5 Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
 Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 462/In.19/F.6a/PP.00.9/10/2021

20 Oktober 2021

Lampiran : -

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth. : 1. Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
 2. Fauzi Rizal, M.Ag
 Di Padangsidimpunan

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : Winda Mora Asmara/ 14302 00140
 Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
 Judul/Skripsi : "Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Angkola Barat"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan banyak terimakasih.



Dekan

Dr. Ali Satrio, M.Ag
 NIP.19620926 199303 1 001

K.a Prodi

Maslina Daulay, M.A
 NIP.19760510 200312 2 003


Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia
 Pembimbing I

Dr. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
 NIP.19630821 199303 1 003

Bersedia/Tidak Bersedia
 Pembimbing II

Fauzi Rizal M.Ag
 NIP. 19730502 199903 2003





BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN
JALAN H. RAJA INAL SIREGAR KM. 5,7 PADANGSIDIMPUAN
TELP. (0634) 4321363
FAX. (0634) 4321363
EMAIL : bnnktapsel@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: S Ket/01/IV/2021/DeCegah

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Tongku Bosar Pane, MM
Pangkat/Golongan : AKBP/ IV.b
NRP : 63110113
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Winda Mora Asmara
NIM : 1430200140
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Jenjang : S-1

Benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan telah benar mengadakan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 28 Februari 2020 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul: "Efektifitas Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan".

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpian, 21 April 2021

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tapanuli Selatan
KEPALA
Drs. Tongku Bosar Pane, MM